



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Penyesuaian Program dan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa, perlu merubah Peraturan Bupati Tebo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tebo.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
24. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
25. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
28. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah , sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah , sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah , sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 22. A berbunyi :

Pasal 22.A

Dalam hal Pemerintah Desa akan melaksanakan pemberian bantuan/ stimulan/Hibah/bagi hasil/pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, rumah ibadah, dan lain-lain harus diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

y

6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 BAB yakni BAB V.A dan Diantara Pasal 52 dan 53 disisipkan 5 Pasal yakni Pasal 52.A, Pasal 52.B, Pasal 52.C, Pasal 52.D dan Pasal 52.D berbunyi :

**BAB VA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 52.A

Pemerintah Kabupaten bersama Camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 52.B

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.A meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan Pelaporan;
 - c. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan desa;
 - d. memberikan bimbingan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dan pembangunan desa;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
 - f. memberikan penghargaan dan sanksi atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Desa;
 - g. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa;
 - i. mengawasi pengelolaan keuangan desa;
 - j. mengawasi pendayagunaan aset desa;
 - k. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Partisipatif Desa;
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dianggarkan pada OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lintas OPD dengan komposisi :
 - a. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo;
 - b. Unsur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo;
 - c. Unsur Inspektorat Kabupaten Kabupaten Tebo;
 - d. Unsur Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tebo;
 - e. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
- (4) Komposisi pelibatan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Komposisi pelibatan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim dengan keputusan Bupati.



Pasal 52.C

Pembinaan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.A meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa (RPJMDesa & RKPDesa) dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- b. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. fasilitasi administrasi, pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa;
- g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- h. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- i. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya;
- j. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya; dan
- k. melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 52.D

- (1) Untuk membantu tugas camat dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.C, camat membentuk tim yang terdiri dari aparat kecamatan dengan komposisi :
 - a. camat selaku ketua;
 - b. kasi pemerintahan selaku sekretaris; dan
 - c. kasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan selaku anggota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo.

Pasal 52.E

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.A dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Tebo.

8. Didalam BAB Ketentuan Lain - Lain terdapat Kesalahan Penulisan Jumlah BAB sehingga berbunyi :

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini terutama dalam hal penambahan kegiatan lain sesuai dengan kondisi Desa dan penambahan kode rekening penganggaran dalam APBDesa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diatur dalam Peraturan Desa.

y

9. Didalam BAB KETENTUAN PENUTUP terdapat Kesalahan Penulisan Jumlah BAB sehingga berbunyi :

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 4 - 5 - 2017


Pj. BUPATI TEBO,

AGUS SUNARYO

Di undangkan di Muara Tebo
pada tanggal 4 - 5 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR 31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 - 5 - 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TEBO NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. KODE AKUN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA

1	x	x	x	x	x	PENDAPATAN
2	x	xx	x	xx	xx	BELANJA
3	x	x	x	x	x	PEMBIAYAAN

II. KODE REKENING PENDAPATAN DESA

1	x	x	x			PENDAPATAN
1	1	x	x			Pendapatan Asli Desa
1	1	1	x			<i>Pendapatan Hasil Usaha Desa</i>
1	1	1	1			Hasil Usaha BUMDesa
1	1	1	2			Hasil Usaha Tanah Kas Desa
1	1	1	3			Hasil Usaha Desa lainnya
1	1	2	x			<i>Pendapatan Asset Desa</i>
1	1	2	1			Tambatan Perahu
1	1	2	2			Pasar Desa
1	1	2	3			Pemandian Umum
1	1	2	4			Jaringan irigasi
1	1	2	5			Aset desa lainnya
1	1	3	x			<i>Pendapatan Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</i>
1	1	3	1			Swadaya masyarakat
1	1	3	2			Partisipasi masyarakat
1	1	3	3			Gotong Royong
1	1	3	4			Pendapatan lainnya
1	1	4	x			<i>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</i>
1	1	4	1			Pajak Desa
1	1	4	2			Restribusi Desa
1	1	4	3			Pungutan Desa
1	1	4	4			Pendapatan Asli Desa lainnya
1	2	x	x			Pendapatan Transfer
1	2	1	x			Dana Desa (DD)
1	2	2	x			Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten
1	2	2	1			Pajak daerah
1	2	2	2			Restribusi daerah
1	2	3	x			Alokasi Dana Desa (ADD)
1	2	4	x			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi
1	2	5	x			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tebo
1	3	x	x			Pendapatan Lain-lain

g

1	3	1	x			Hibah dan sumbangan pihak ketiga
1	3	1	1			Hibah pihak pihak ketiga
1	3	1	2			Sumbangan pihak ketiga
1	3	2	x			Lain-lain pendapatan
1	3	2	1			Hasil kerjasama dengan pihak ketiga
1	3	2	2			bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

III. KODE REKENING BELANJA DESA BERDASARKAN PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

1. KODE REKENING BELANJA BERDASARKAN BIDANG/KELOMPOK

2	x	xx	x	xx	xx	BELANJA
2	1	xx	x	xx	xx	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2	2	xx	x	xx	xx	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	3	xx	x	xx	xx	PEMBINAAN MASYARAKAT DESA
2	4	xx	x	xx	xx	PEMBERDAYAAN MASARAKAT DESA
2	5	xx	x	xx	xx	BELANJA TAK TERDUGA

2. KODE REKENING BELANJA BERDASARKAN KEGIATAN

2	1	xx	x	xx	xx	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2	1	01	x	xx	xx	Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	1	02	x	xx	xx	Operasional Perkantoran
2	1	03	x	xx	xx	Operasional Badan Permusyawaratan Desa
2	1	04	x	xx	xx	Insentif/Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga
2	1	05	x	xx	xx	Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa
2	1	06	x	xx	xx	Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2	1	07	x	xx	xx	Pendataan Desa
2	1	08	x	xx	xx	Penyusunan Tata Ruang Desa
2	1	09	x	xx	xx	Penyelenggaraan Musyawarah Desa
2	1	10	x	xx	xx	Pengelolaan Informasi Desa
2	1	11	x	xx	xx	Penyelenggaraan Perencanaan Desa
2	1	12	x	xx	xx	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
2	1	13	x	xx	xx	Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
2	1	14	x	xx	xx	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
2	1	15	x	xx	xx	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2	1	16	x	xx	xx	Intensifikasi dan Ekstentifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
2	1	17	x	xx	xx	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
2	1	18	x	xx	xx	Penyelenggaraan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
2	1	19	x	xx	xx	Penyelenggaraan Pemilihan Anggota BPD
2	1	20	x	xx	xx	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan berskala Desa
2	1	21	x	xx	xx	Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
2	2	xx	x	xx	xx	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	2	01	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Tambatan Perahu
2	2	02	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan

						Infrasruktur Jalan Pemukiman
2	2	03	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrasruktur Jalan Desa Antar Permukiman ke Wilayah Pertanian/Jalan Usaha Tani
2	2	04	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrasruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
2	2	05	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrasruktur Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa
2	2	06	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrasruktur Embung Desa
2	2	07	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrasruktur Energi Baru dan Terbarukan
2	2	08	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrasruktur Sanitasi Lingkungan
2	2	09	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrasruktur Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa
2	2	10	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrasruktur Irigasi Desa
2	2	11	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrasruktur Pengelolaan Saluran untuk Budidaya Perikanan
2	2	12	x	xx	xx	Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa
2	2	13	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
2	2	14	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan dan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes
2	2	15	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan/Perpustakaan Desa
2	2	16	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
2	2	17	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
2	2	18	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Desa dan Kios Desa
2	2	19	x	xx	xx	Pembentukan/Pendirian dan Pengembangan BUM Desa
2	2	20	x	xx	xx	Penguatan Permodalan BUM Desa
2	2	21	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Pangan
2	2	22	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penggilingan Padi
2	2	23	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lumbung Pangan Desa
2	2	24	x	xx	xx	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta

g

						pembukaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pertanian
2	2	25	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Usaha Hutan Desa
2	2	26	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan
2	2	27	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Cold Storage (Gudang Pendingin)
2	2	28	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
2	2	29	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam.
2	2	30	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kandang Ternak Secara Kolektif.
2	2	31	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Instalasi Biogas/Energi Mandiri.
2	2	32	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mesin Pakan Ternak
2	2	33	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Keramba, Jaring Apung dan Bagan Ikan
2	2	34	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pupuk dan Pakan organik untuk Pertanian dan Perikanan
2	2	35	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Benih Lokal
2	2	36	x	xx	xx	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan padang gembala.
2	2	37	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa Wisata.
2	2	38	x	xx	xx	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan.
2	2	39	x	xx	xx	Pengelolaan dan Pengembangan Penghijauan/Reboisasi
2	2	40	x	xx	xx	Pembangunan/Pembuatan, pemeliharaan dan

g

						Pemanfaatan Teras Sering.
2	2	41	x	xx	xx	Perlindungan Mata Air.
2	2	42	x	xx	xx	Pembersihan Daerah Aliran Sungai.
2	2	43	x	xx	xx	Pemanfaatan dan Perlindungan Komoditas Tambang Mineral Bukan Logam
2	2	44	x	xx	xx	Pemanfaatan dan Perlindungan Komoditas Tambang Batuan.
2	2	45	x	xx	xx	Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Milik Desa.
2	2	46	x	xx	xx	Pengelolaan dan pemanfaatan Sampah
2	2	47	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
2	2	48	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
2	2	49	x	xx	xx	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik
2	2	50	x	xx	xx	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi,
2	2	51	x	xx	xx	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bendungan berskala kecil
2	2	52	x	xx	xx	Percetakan lahan pertanian
2	2	53	x	xx	xx	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN)
2	2	54	x	xx	xx	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil
2	2	55	x	xx	xx	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya
2	2	56	x	xx	xx	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Olah Raga.
2	2	5	x	xx	xx	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa, Pendidikan, Kesehatan, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Sumber Daya Alam dan Pelastarian Lingkungan Hidup lain sesuai kondisi Desa
2	3	xx	x	xx	xx	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2	3	01	x	xx	xx	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
2	3	02	x	xx	xx	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
2	3	03	x	xx	xx	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
2	3	04	x	xx	xx	Pembinaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
2	3	05	x	xx	xx	Pembinaan Lembaga Adat
2	3	06	x	xx	xx	Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat
2	3	07	x	xx	xx	Peningkatan Iman dan Taqwa.
2	3	08	x	xx	xx	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
2	3	09	x	xx	xx	Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah
2	3	10	x	xx	xx	Bantuan Operasional Rumah Ibadah.

2	3	11	x	xx	xx	Kegiatan lain sesuai kondisi Desa
2	4	xx	x	xx	xx	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2	4	01	x	xx	xx	Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan.
2	4	02	x	xx	xx	Pelatihan Teknologi Tepat Guna
2	4	03	x	xx	xx	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa
2	4	04	x	xx	xx	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa
2	4	05	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas BUMDesa dan Kelompok Usaha Masyarakat Desa
2	4	06	x	xx	xx	Pengorganisasian/Pembentukan dan Fasilitasi Paralegal untuk Memberikan Bantuan Hukum kepada Warga Masyarakat Desa
2	4	07	x	xx	xx	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
2	4	08	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
2	4	09	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2	4	10	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Desa
2	4	11	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan
2	4	12	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani
2	4	13	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin
2	4	14	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan
2	4	15	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin
2	4	16	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak
2	4	17	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda
2	4	18	x	xx	xx	Peningkatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
2	4	19	x	xx	xx	Peningkatan pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
2	4	20	x	xx	xx	Peningkatan pengelolaan lingkungan perumahan Desa
2	4	21	x	xx	xx	Peningkatan pengelolaan transportasi Desa
2	4	22	x	xx	xx	Pengembangan pengelolaan energi terbarukan
2	4	23	x	xx	xx	Pengembangan pengelolaan informasi dan komunikasi
2	4	24	x	xx	xx	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat
2	4	25	x	xx	xx	Kegiatan lain sesuai kondisi Desa

3. KODE REKENING JENIS BELANJA

x	x	xx	1	xx	xx	Belanja Pegawai
x	x	xx	2	xx	xx	Belanja Barang dan Jasa
x	x	xx	3	xx	xx	Belanja Modal

[Handwritten signature]

4. KODE REKENING OBYEK DAN RINCIAN OBYEK BELANJA

x	x	xx	1	xx	xx	BELANJA PEGAWAI
x	x	xx	1	01	xx	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
x	x	xx	1	01	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
x	x	xx	1	01	02	Penghasilan Tetap Sekertaris Desa
x	x	xx	1	01	03	Penghasilan Tetap Kepala Dusun
x	x	xx	1	01	04	Penghasilan Tetap Kepala Seksi
x	x	xx	1	01	05	Penghasilan Tetap Kepala Urusan
x	x	xx	1	02	xx	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
x	x	xx	1	02	01	Tunjangan Jabatan Kepala Desa
x	x	xx	1	02	02	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa
x	x	xx	1	02	03	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun
x	x	xx	1	02	04	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi
x	x	xx	1	02	05	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan
x	x	xx	1	03	xx	Tunjangan BPD
x	x	xx	1	03	01	Tunjangan Jabatan Ketua BPD
x	x	xx	1	03	02	Tunjangan Jabatan Wakil Ketua BPD
x	x	xx	1	03	03	Tunjangan Jabatan Sekretaris BPD
x	x	xx	1	03	04	Tunjangan Jabatan Anggota BPD
x	x	xx	1	04	xx	Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa
x	x	xx	1	04	01	Tunjangan Isteri/Suami dan Anak Kepala Desa
x	x	xx	1	04	02	Tunjangan Isteri/Suami dan Anak Sekretaris Desa
x	x	xx	1	04	03	Tunjangan Isteri/Suami dan Anak Kepala Dusun
x	x	xx	1	04	04	Tunjangan Isteri/Suami dan Anak Kepala Seksi
x	x	xx	1	04	04	Tunjangan Isteri/Suami dan Anak Kepala Urusan
x	x	xx	1	05	xx	Tunjangan Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
x	x	xx	1	05	01	Tunjangan Asuransi Kesehatan Kepala Desa
x	x	xx	1	05	02	Tunjangan Asuransi Kesehatan Sekretaris Desa
x	x	xx	1	05	03	Tunjangan Asuransi Kesehatan Kepala Dusun
x	x	xx	1	05	04	Tunjangan Asuransi Kesehatan Kepala Seksi
x	x	xx	1	05	04	Tunjangan Asuransi Kesehatan Kepala Urusan
x	x	xx	1	06	xx	Tunjangan lainnya..
x	x	xx	1	06	01	Tunjangan lainnya....

x	x	xx	2	xx	xx	BELANJA BARANG DAN JASA
x	x	xx	2	01	xx	Belanja Alat Tulis Kantor
x	x	xx	2	02	xx	Belanja Benda Pos
x	x	xx	2	03	xx	Belanja Bahan/Material
x	x	xx	2	04	xx	Belanja Pemeliharaan
x	x	xx	2	05	xx	Belanja Cetak dan Penggandaan
x	x	xx	2	06	xx	Belanja Sewa Kantor Desa
x	x	xx	2	07	xx	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
x	x	xx	2	08	xx	Belanja Makanan dan minuman rapat
x	x	xx	2	09	xx	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

x	x	xx	2	10	xx	Belanja Perjalanan dinas
x	x	xx	2	11	xx	Upah kerja
x	x	xx	2	12	xx	Honorarium narasumber/ahli
x	x	xx	2	13	xx	Honorarium Tim Kegiatan
x	x	xx	2	14	xx	Belanja Operasional Pemerintah Desa
x	x	xx	2	15	xx	Belanja Operasional BPD
x	x	xx	2	16	xx	Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga
x	x	xx	2	17	xx	Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
x	x	xx	2	18	xx	Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat
x	x	xx	2	19	xx	Sewa Alat Berat untuk Pembangunan
x	x	xx	2	20	xx	Kontribusi Pelatihan/Bimbingan Teknis
x	x	xx	2	21	xx	Transfortasi dan akomodasi
x	x	xx	2	22	xx	Dst.....
x	x	xx	3	xx	xx	BELANJA MODAL
x	x	xx	3	01	xx	Belanja Modal Pengadaan Tanah
x	x	xx	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
x	x	xx	3	01	02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan PAUD/TK
x	x	xx	3	01	03	Dst...
x	x	xx	3	02	xx	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
x	x	xx	3	02	01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Pedati
x	x	xx	3	02	02	Dst....
x	x	xx	3	03	xx	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
x	x	xx	3	03	01	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat)/6 (Enam)
x	x	xx	3	03	02	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor
x	x	xx	3	03	03	Dst....
x	x	xx	3	04	xx	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Air
x	x	xx	3	04	01	Belanja Modal Pengadaan Perahu Bermotor
x	x	xx	3	04	02	Belanja Modal Pengadaan Perahu Tidak Bermotor
x	x	xx	3	04	03	Dst....

X	x	xx	3	05	xx	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
x	x	xx	3	05	01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las
x	x	xx	3	05	02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor
x	x	xx	3	05	03	Dst.....
x	x	xx	3	06	xx	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
x	x	xx	3	06	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengering Gabah
x	x	xx	3	06	02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak
x	x	xx	3	06	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas
x	x	xx	3	06	04	Dst.....
x	x	xx	3	07	xx	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

X	X	XX	3	07	01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
X	X	XX	3	07	02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung (Caltulator)
X	X	XX	3	07	03	Dst....
X	X	XX	3	08	XX	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
X	X	XX	3	08	01	Belanja Modal Pengadaan Almari
X	X	XX	3	08	02	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
X	X	XX	3	08	03	Belanja Modal Pengadaan Whiter Board
X	X	XX	3	08	04	Dst....
X	X	XX	3	09	XX	Belanja Modal Pengadaan Komputer
X	X	XX	3	09	01	Belanja Modal Pengadaan Komputer / Pc
X	X	XX	3	09	02	Belanja Modal Pengadaan Printer
X	X	XX	3	09	03	Belanja Modal Pengadaan Monitor / display
X	X	XX	3	09	04	Belanja Modal Pengadaan CPU
X	X	XX	3	09	05	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabiliser
X	X	XX	3	09	06	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer (flas disk, mouse, kayboard, hardisk, speaker)
X	X	XX	3	09	07	Dst.....
X	X	XX	3	10	XX	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
X	X	XX	3	10	01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
X	X	XX	3	10	02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
X	X	XX	3	10	03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
X	X	XX	3	10	04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
X	X	XX	3	10	05	Dst..
X	X	XX	3	11	XX	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
X	X	XX	3	11	01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
X	X	XX	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
X	X	XX	3	11	03	Dst.....
X	X	XX	3	12	XX	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
X	X	XX	3	12	01	Belanja Modal Pengadaan Kamera
X	X	XX	3	12	02	Belanja Modal Pengadaan Handycam
X	X	XX	3	12	03	Dst...
X	X	XX	3	13	XX	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
X	X	XX	3	13	01	Belanja Modal Pengadaan Telephon
X	X	XX	3	13	02	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB
X	X	XX	3	13	03	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF / VHF
X	X	XX	3	13	04	Dst.....
X	X	XX	3	14	XX	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
X	X	XX	3	14	01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan
X	X	XX	3	14	02	Dst....
X	X	XX	3	15	XX	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan,
X	X	XX	3	15	01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan
X	X	XX	3	15	02	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
X	X	XX	3	15	03	Dst....
X	X	XX	3	16	XX	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik /

						Telephon
x	x	xx	3	16	01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
x	x	xx	3	16	02	Dst....
x	x	xx	3	17	xx	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
x	x	xx	3	17	01	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan
x	x	xx	3	17	02	Dst....
x	x	xx	3	18	xx	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
x	x	xx	3	18	01	Belanja Modal Pengadaan Pakaian Kesenian
x	x	xx	3	18	02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesenian
x	x	xx	3	18	03	Dst....
x	x	xx	3	19	xx	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak, Benih Ikan dan Tanaman
x	x	xx	3	19	01	Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak
x	x	xx	3	19	02	Belanja Modal Pengadaan Benih Ikan
x	x	xx	3	19	03	Belanja Modal Pengadaan Benih Padi
x	x	xx	3	19	04	Belanja Modal Pengadaan Benih/Bibit Tanaman
x	x	xx	3	19	05	Dst....
x	x	xx	3	20	xx	Belanja Modal Pengadaan Bahan/Material untuk Pembangunan
x	x	xx	3	20	01	Belanja Modal Pengadaan Bahan untuk Pembangunan
x	x	xx	3	20	02	Belanja Modal Pengadaan Alat untuk Pembangunan
x	x	xx	3	20	03	Dst....

IV. KODE REKENING PEMBIAYAAN

3	x	x	x			PEMBIAYAAN
3	1	x	x			Penerimaan Pembiayaan
3	1	1	x			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
3	1	2	x			Pencairan Dana Cadangan
3	1	3	x			Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
3	1	4	x			Dst.....

3	2	x	x			Pengeluaran Pembiayaan
3	2	1	x			Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2	x			Penyertaan Modal Desa
3	2	3	x			Dst



Pj. BUPATI TEBO,



AGUS SUNARYO